

UNIT – PENGENDALI - GRATIFIKASI

2020

KPT 04/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK: -
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan peningkatan integritas penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012; Permen PAN-RB No.60 Tahun 2012; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.3 Tahun 2020; SE KPU RI No.9 Tahun 2019
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan berikut tugas dan fungsinya. Unit Pengendali Gratifikasi menyampaikan laporan dan tindak lanjut penanganan secara berkala setiap 3 bulan. Prosedur penanganan laporan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan dilaksanakan berdasarkan pada pasal Bab IV PKPU No.15 Tahun 2015.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2020

- Lamp.: 1 hlm.